

Bupati Batola Tetapkan Empat Prioritas di Tahun Keempat Kepemimpinan



www.teras7.com

Dalam penyusunan rancangan RKPD 2021 agar mengacu Visi Batola Setara, kebijakan sasaran strategis provinsi dan pusat, serta RPJMD Batola sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Demikian disampaikan Bupati Barito Kuala (Batola) Hj. Noormiliyani AS ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, di Aula Selidah Marabahan, Rabu (18/03).

Kegiatan Musrenbang ini dihadiri Ketua DPRD Saleh beserta wakil ketua dan para anggota, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kadinkes Provinsi Kalsel HM Muslih, Staf Ahli Bupati, Asisten, kepala SKPD, para camat, dan Kabag Setda Batola.

Sesuai tema RKPD Batola tahun 2021 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menuju Kesetaraan”, menurut Noormiliyani, di tahun keempat kepemimpinannya selain terus membangun untuk menuju kesetaraan juga memberikan penekanan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 6 urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan bidang sosial,” ucapnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Rabu (18/3/2020).

Di hadapan puluhan peserta musrenbang, Noormiliyani juga menyampaikan target indikator makro pembangunan tahun 2021 yang terdiri dari IPM yang diproyeksikan 67,71, angka kemiskinan ditekan ke posisi 4,32 persen, gini rasio (kesenjangan) dapat diturunkan ke angka 0,33, angka pengangguran diproyeksikan 0,75 persen, dan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 6,01 persen.

Sesuai tema RKPD tahun 2021, bupati perempuan pertama di Kalsel itu mengutarakan, terdapat empat prioritas dalam pembangunan di antaranya pengembangan konektivitas dan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Selain itu, meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, serta memantapkan reformasi birokrasi dengan fokus delapan area perubahan.

Sumber Berita:

<https://redkal.com>, *Bupati Batola Tetapkan Empat Prioritas di Tahun Keempat Kepemimpinan*, Kamis, 19 Maret 2020.

<https://www.teras7.com>, *Bupati Noormiliyani Buka Musrenbang RKPD 2021*, Kamis, 19 Maret 2020.

Catatan:

✿ **Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

✿ **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. (Pasal 1 Nomer 4 UU Nomer 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS).


Musrenbang RKPD

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Tujuan yang pertama adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, membasa dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

Untuk melakukan Musrenbang RKPD tentu harus disusun dulu RKPD-nya. Dimulai dari persiapan penyusunan RKPD yang kemudian dihasilkan output berupa Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD ini diverifikasi hingga menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD inilah yang dibahas di Musrenbang RKPD yang kemudian jadi Rancangan Akhir yang digunakan untuk penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Untuk lebih jelas mengenai tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

RINGKASAN MEKANISME PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN (Permendagri no. 54 tahun 2010)



(sumber: <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/apa-itu-musrenbang-rkpd/>)